



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Sumber Hijau Permai
Lokasi : Kab. Musi Banyuasin, dan Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
IUPHHK- HT : Kepmenhut No. SK. 29/Menhut-II/2006
Tanggal 13 Februari 2006
Luas : ± 30.040 Ha
Tanggal Penilaian : 03 - 11 Desember 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 26 Februari 2019 sampai dengan 26 Februari 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 04 Januari 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PHPL
PT SUMBER HIJAU PERMAI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Uhan Suhandha, S.Hut (Auditor Ekologi)
Rr. Arwita Andharu S.Hut (Auditor Sosial)
Wuri Pratini Haiwati, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Didik Heru Untoro
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT SUMBER HIJAU PERMAI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006
- a. Luas dan Lokasi : 30.040 Ha
Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- b. Alamat Kantor : Jl. R. Soekamto No. 66 Blok I Komp. PTC
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II,
Palembang
- c. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0711) 364167 / (0711) 364152
- d. Pengurus : Lin Min Keng (Komisaris)
Agustinus Simbolon (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	27 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumber Hijau Permai dalam satu tahun terakhir.
	03 dan 10 Desember 2018 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan BPHP Wilayah V Palembang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian Surat Tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Perkenalan anggota tim PT Mutu Agung Lestari ▪ Penyampaian rencana kegiatan Penilikan ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Sumber Hijau Permai ▪ Konfirmasi data awal terkait kegiatan operasional PT Sumber Hijau Permai ▪ Penyampaian rencana exit meeting ▪ Penyampaian visum kedatangan sebagai bukti telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan BPHP Wilayah V Palembang.
Konsultasi Publik	5 Desember 2018, Desa Ringin Agung, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengundang berbagai pihak, hadir dalam kegiatan konsultasi publik adalah aparat desa, tokoh masyarakat dan adat dari desa-desa sekitar areal kerja PT Sumber Hijau Permai, - Pada kesempatan tersebut perwakilan dari setiap desa menyampaikan berbagai hal terkait kinerja PT Sumber Hijau Permai khususnya dalam aspek sosial baik sifatnya positif maupun negatif, dan memberikan saran dan harapannya untuk kedepan.
Pertemuan Pembukaan	4 Desember 2018, Kantor Base camp Sei Sembilang PT Sumber Hijau Permai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian materi dan company profile oleh manajemen IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai ▪ Perkenalan anggota tim auditor PT Mutu Agung Lestari ▪ Penyampaian materi Penilikan PHPL : Latar Belakang, Dasar Hukum, Sasaran dan Tujuan, Pihak-pihak yang terlibat, Skema tata waktu, metodologi, instrumen dan periode waktu penilaian untuk aspek PHPL maupun VLK serta rencana jadwal

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penilaian lapangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim audit ▪ Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. ▪ Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Audittee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit baik Manajemen Representatif maupun tim pendamping. ▪ Pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Sumber Hijau Permai ▪ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 – 09 Desember 2018 Kantor Base camp PT Sumber Hijau Permai	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1
Pertemuan Penutupan	09 Desember 2018 Kantor Base camp Sei Sembilang PT Sumber Hijau Permai	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Sumber Hijau Permai • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 Desember 2018 Ruang Rapat PT. Mutuagung Lestari	Direkomendasikan agar Sertifikat PHPL PT Sumber Hijau Permai dilanjutkan dengan nilai Baik

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Perkembangan kelengkapan dan keabsyahan dokumen legal perusahaan dan dokumen administrasi tata batas PT SHP dalam satu tahun terakhir tidak mengalami perubahan; adalah SK IUPHHK-HT Pembaharuan No. SK.29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Pebruari 2006 luas ± 30.040 Hektar hektar berlaku 43 tahun berlaku surut sejak tanggal ditetapkan 27 Desember 2002 – 26 Desember 2045. Dalam satu tahun terakhir terdapat perubahan susunan pengurus perusahaan sesuai Akta No. 51 tanggal 29 Juni 2018 oleh Notaris Angela Meilany Basiroen, SH., pemberitahuan perubahan data perseroan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-021895 tanggal 05 Juli 2018. Kelengkapan dokumen administrasi tata batas telah sesuai dengan tingkat realisasi yang belum temu gelang, pemegang dapat menunjukkan kelengkapan bukti pengeluaran biaya dan kelengkapan dokumen administrasi tata batas berupa SK pedoman/ Pernyataan Tata Batas Sendiri Nomor 198/PB/IUPHHK-HT/2010 tanggal 18 Februari 2010.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Dalam rangka merealisasikan tata batas areal kerja PT SHP temu gelang dapat ditunjukkan bukti pengeluaran biaya, SK Pedoman Tata Batas/Pernyataan tahun 2010, dan notulen rapat tanggal 11 Oktober 2018 serta penawaran tender penataan batas definitif areal kerja PT SHP sepanjang ± 84 Km tanggal 08 November 2018.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Kawasan fungsi HP, TN, pemukiman transmigrasi dan IUP Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan hasil rapat dengan Ditjen Planologi Kehutanan tanggal 05 Juni 2015 dan hasil rapat dengan Dishut Provinsi Sumatera Selatan, BPKH, KPHP Lalan Sembilang tanggal 16 Juni 2016, serta hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>rapat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, BPKH Wilayah II, BPHP Wilayah V, KPH Wilayah II Lalan tanggal 11 Oktober 2018, diketahui pada sebagian segmen trayek batas areal kerja ada sengketa yang perlu dilakukan monitoring konflik dan rencana penyelesaiannya yaitu perubahan fungsi HP menjadi APL dan hasil tata batas fungsi TN Merbak Sembilang, serta perkiraan pelaksanaan tata batas akan dilaksanakan tahun 2018. Eksistensi areal kerja pemegang izin dengan trayek batas, rambu dan pos jaga cukup memberikan pesan bahwa areal didalamnya telah dibebani hak. Informasi eksistensi ditingkat tapak terbukti PT SHP telah berkoordinasi dan bersinergi aktif dengan KPH Wilayah II Lalan. Tahun 2018 PT SHP telah merencanakan menyelesaikan konflik tersebut secara terus-menerus.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>Baik</p>	<p>Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan diketahui pada sebagian areal kerja sesuai lampiran SK terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain dan FEG yang sudah disesuaikan dalam dokumen perencanaan RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut. Dokumen telah mendapat persetujuan dari Dirjen PHPL a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6138/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017. Untuk pelaksanaan tahun kegiatan 2018-2019 telah mendapat persetujuan penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dari Dirjen PHPL a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4485/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 2 Juli 2018.</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not</i></p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Didalam areal kerja PT SHP tidak terdapat pengguna kawasan diluar sektor kehutanan keberadaan kegiatan perkebunan yang dindikasikan berasal dari salah satu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<i>Aplicable).</i>		perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak terbukti dilapangan dan kondisinya saat ini merupakan belukar.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT SHP telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Direktur dan merupakan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKU Periode 2017-2026, visi dan misi telah di revisi ke-4 tanggal 1 September 2018, isi dari visi dan misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal dilingkungan karyawan dan kepada masyarakat setempat warga Desa Madya Mulya, Mulya Agung, Karya Mukti, Mandala Sari, Bumi Agung, Suka Makmur, Ringin Agung , dan Karang Agung dibuktikan dengan dokumen Berita Acara, materi sosialisasi, daftar hadir, notulen dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi PT SHP secara kongkrit dituangkan dalam sasaran strategis RKU 2018-2027 halaman I-5 s.d. I-10, terdapat sebanyak 18 point. Penerbitan RKT 2018 merupakan realisasi tahun ke 11, berdasarkan hasil review realisasi RKT mulai tahun 2008 s.d. 2018 diketahui baru mencapai 94,44% karena belum seluruh sasaran strategis terpenuhi sesuai target terutama penyelesaian penataan batas areal kerja dan laporan evaluasi kelola PHPL sesuai RKU. Dalam menjaga mutu pelaksanaan sasaran strategis pemegang izin telah menyusun SOP yang dalam implementasinya masih perlu memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai dari bagian produksi, ekologi, sosial dan VLK.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT SHP telah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL KURPET, GANIS-PHPL CANHUT, GANIS-PHPL NENHUT, GANIS-PHPL BINHUT dan GANIS-PHPL PKB-R jumlahnya 15 orang secara kumulatif melebihi kecukupan jumlah minimal kategori luasan areal kerja 25.000 Ha. s.d. <50.000 Ha, sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak 9 orang.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT SHP telah meningkatkan kompetensi SDM khusus GANIS-PHPL yang kualifikasi dan jumlahnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku (100%). Pada tahun 2017 dan 2018 PT SHP telah merealisasikan kegiatan pendidikan dan latihan untuk peningkatan SDM > 70% dari rencana sesuai kebutuhan dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 - 2026.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT SHP dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan ketenaga-kerjaan Disnaker Provinsi Sumatera Selatan, Perangkat hubungan industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Kerja Bersama (PKB), P2K3 dan Jaminan Kesehatan BPJS. Dalam satu tahun terakhir dilingkungan kerja pemilik izin tidak ada kasus ketenagakerjaan yang menjadi sorotan para pihak.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT SHP telah memiliki struktur organisasi pengesahan direksi, dalam struktur tergambar unit kerja <i>License & Permit</i> ,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><i>Puskodal, Information Technology, Research & Development, Human Resource, Forest Protection, Harvesting, Supply Chain, Forest Sustainability, Plantation, CoC, Planning dan Nursery, yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL. Jobdescription bagian perencanaan (water management) dan produksi (TUK) dengan uraian jabatan sesuai mengikuti perkembangan peraturan bidang kehutanan tentang SI-PHPL, tata kelola hutan secara self assessment dan tata kelola fungsi ekosistem gambut.</i></p>
<p>Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana</p>	Baik	<p>PT SHP telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem manajemen informasi, dalam kaitannya dengan perangkat lunak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terbukti telah mengimplementasikan SIPUHH online termasuk SIMPONI dan E-Monev Laporan Kinerja PHPL HTI secara periodik melalui website http://sehati.menlhk.go.id, sudah dilaksanakan secara online.</p>
<p>Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya</p>	Baik	<p>PT SHP memilih model pengawasan internal dengan membentuk Tim Internal Auditor yang berbasis pada dokumen mutu tingkat kedua (SOP) dan standar PHPL-VLK skema Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam meningkatkan efektifitas pengawasan oleh tim Auditor Internal mencakup seluruh SOP seluruh tahapan kegiatan PHPL antara lain terkait kelola (produksi, ekologi dan sosial) ditambah SOP pendukung Logistic dan Warehouse Management, Kas Kecil, <i>Fire Protection</i> dan <i>SOP Compliance</i>.</p>
<p>Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>	Baik	<p>Hasil pengawasan oleh tim Internal Auditor terdapat 4 jenis temuan, berdasarkan dokumen monev yang dibuat perusahaan disebut tabel hasil audit dan audit executive summary. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev dapat disimpulkan ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mencakup seluruhnya serta terdapat rincian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hasil audit, implikasi, rekomendasi, tanggapan manajemen dan perbaikan, tindakan perbaikan, PIC dan target waktu penyelesaian.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2018 dan lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT telah mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat (100%) asal Desa Ringin Agung, Desa Mulya Agung, Desa Karya Mukti, Desa Mandala Sari, Desa Bumi Agung, Desa Suka Makmur, Desa Madya Mulya dan Desa Karang Agung.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan proses pelaksanaan tata batas sesuai pedoman tata batas sudah dituangkan dalam rencana trayek batas yang disepakati 100% para pihak tahun 2010, persetujuan akan ditambahkan dengan dokumen BATB dengan terlebih dahulu dilaksanakan penataan batas baru dan rekontruksi dilapangan sampai temu gelang (0%) hingga rata-rata 50%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR PT SHP tahun 2017 dan 2018 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan rata-rata sebesar 100% dari masyarakat setempat dari desa binaan inti sebanyak 3 Desa (Desa Ringin Agung, Desa Mulya Agung, dan Desa Karya Mukti), dan desa binaan biasa sebanyak 5 Desa (Desa Bumi Agung, Desa Mandala Sari, Desa Suka Makmur, Desa Madya Mulya, dan Desa Karang Agung).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal kerja PT SHP sudah mencapai persetujuan 100% dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang berasal dari 8 Desa yang berpeluang memiliki akses pada lokasi-lokasi kawasan lindung yang ditetapkan.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT SHP telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HTI periode 2017 s/d 2026 dan RKUPHHK-HTI Penyesuaian Periode 2018 - 2019 beserta peta lampiran skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan Kewajiban RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SHP telah mengimplementasikan penataan areal kerja di lapangan khususnya posisi blok RKT 2017 dan penataan areal tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI, namun PT SHP telah merevisi RKUPHHK-HTI dan lokasi RKT 2018 sebagian telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2017 - 2026.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT SHP telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risaiah Hutan)	Baik	PT SHP telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan survey potensi (PHI= <i>pre harvesting inventory</i>) selama periode penilaian (RKT tahun 2016, 2017 dan 2018) beserta kelengkapan peta pendukungnya.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT SHP hanya memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk satu ekosistem wetland yang ada dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT SHP telah menyusun jatah tebangan tahunan untuk RKT 2017 dan 2018 yang didasarkan kepada hasil analisis data potensi PHI dan sebagian berdasarkan data riap
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SHP telah membuat dan memiliki SOP system silvikultur sesuai ketentuan yang berlaku dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SHP telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun masih ditemukan SOP system silvikultur yang belum diterapkan sepenuhnya di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman PT SHP di atas 120 m ³ /Ha yang mampu untuk menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Permudaan tanaman di areal PT SHP jenis <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus</i> jumlah tanaman per hektarnya di atas 90%, sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian hasil.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT SHP telah membuat dan memiliki SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT SHP telah menerapkan SOP pemanenan ramah lingkungan, namun masih ditemukan di lapangan tahapan SOP yang belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kegiatan penebangan kayu hutan tanaman PT SHP untuk RKT Tahun 2017 adalah 0,99.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT SHP telah menyusun dokumen RKT 2017 dan 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruhnya mengacu kepada RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SHP telah mendeliniasi areal yang akan ditebang dan kawasan lindung RKT Tahun 2017 dan RKT 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> dan lokasinya sebagian telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan	Baik	PT SHP telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		blok, petak tebangan dan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume pebangan RKT Tahun 2017 jenis <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus</i> sebesar 82,56% dari rencana dan lokasi RKT sesuai di lapangan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT SHP untuk Laporan Keuangan Audit Tahun 2017, likuiditas dan solvabilitasnya kurang dari 100% serta rentabilitasnya negative.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT SHP Tahun 2017 di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT SHP tahun 2017 kurang proporsional (perbedaan 20 – 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan di PT SHP berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT SHP telah merealisasikan biaya untuk kegiatan penanaman di atas Rp. 55 milyar, namun belum seluruh kegiatan penanaman terealisasi khususnya tanaman kehidupan dan tanaman unggulan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi fisik penanaman tanaman pokok RKT Tahun 2017 sebesar 54%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1.	Baik	PT SHP telah mengalokasikan kawasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Luasan kawasan dilindungi		lindung seluas 6.473 Ha atau 21,55 % dari luas konsesi sesuai dengan dokumen Revisi RKU tahun 2011. Luas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penataan kawasan lindung di PT SHP telah dilakukan sepanjang 228,249 Km atau sebesar 97,5 % dari yang seharusnya. Tanda batas di lapangan cukup jelas dan mudah dikenali. Pemeliharaan tanda batas pada tahun 2018 telah dilakukan sepanjang 95 Km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan seluas 3.064 ha atau 60,22 % dari luasan kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Terdapat 8 (delapan) desa binaan dan seluruhnya telah memberikan pengakuan terhadap kawasan lindung yang ada di areal PT SHP
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung di PT SHP yang telah mencakup seluruh kawasan lindung yaitu sempadan sungai, KPPN, KPSL sesuai hasil tata ruang areal
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT SHP telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup penanganan untuk seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT SHP telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan antara lain sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang secara jenis dan jumlah belum sesuai dengan ketentuan (PermenLHK no P. 32 Tahun 2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) akan tetapi secara fungsi sesuai dan bisa digunakan dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT SHP telah memiliki SDM perlindungan hutan yang secara structural ada pada bagian Forest Protection yang meliputi SDM pengamanan areal (security), regu pengendalian kebakaran (RPK), resolusi konflik, dan penanganan hama penyakit. Personil SDM perlindungan hutan di PT SHP telah memadai baik jumlah maupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kualifikasinya
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT SHP telah melakukan implementasi upaya perlindungan hutan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT SHP telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT SHP telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan dokumen perencanaan (dokumen AMDAL) dan Sarana yang tersedia berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT SHP telah memiliki SDM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun jumlah dan kualifikasi personil yang tersedia belum sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT SHP telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT SHP telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan sesuai yang telah direncanakan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa penurunan kualitas air. PT SHP telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT SHP memiliki telah memiliki prosedur kerja dan Instruksi Kerja identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. Akan tetapi prosedur kerja dan Instruksi kerja yang tersedia belum mencakup kegiatan identifikasi untuk seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT SHP telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Identifikasi yang dilakukan telah mencakup seluruh jenis flora fauna yang terdapat di areal kerja PT SHP
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT SHP telah memiliki beberapa prosedur kerja dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan flora. Namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan sesuai regulasi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora telah dilakukan oleh PT SHP namun belum mencakup seluruh tahap kegiatan dan pengelolaan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemic
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT SHP tidak mengalami gangguan. Adanya upaya-upaya perlindungan hutan dari unit manajemen dan aksesibilitas yang sulit menjadi factor utama tidak terjadinya gangguan
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.6.1.	Sedang	Tersedia prosedur dan instruksi kerja terkait

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.		kegiatan pengelolaan fauna namun prosedur tersebut belum mempertimbangkan pengelolaan bagi seluruh kelompok jenis (mamalia, aves, insect, amphibi, reptile dan pisces) dan jenis-jenis fauna dilindungi lainnya yang ada pada areal kerja PT SHP
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	PT SHP telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, dan pengkajian. Pengelolaan yang dilaksanakan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT SHP
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic di PT SHP masih dalam kondisi yang baik karena tidak terdapat gangguan (perburuan liar dan kebakaran hutan) dan ada upaya-upaya unit manajemen untuk melakukan pengelolaan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT SHP seperti laporan RKU 2017-2026, Studi Dampak Sosial 2016, Revisi RKT 2017 dan 2018, CSR Plan tahun 2017 dan 2018 dan lainnya
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Mekanisme penataan batas areal secara partisipatif yang dimiliki PT SHP seperti Prosedur Kerja Survey dan Pengukuran (SHP-SV/PK/02 revisi 1 tanggal 4 Juli 2017), Instruksi Kerja Survey Tata Batas (No. Dokumen SHP-SV/IK/1-06 dan mekanisme penyelesaian konflik tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berupa prosedur kerja Penyelesaian Konflik Lahan (SHP-CR/PK/01), Penanganan Keluhan Masyarakat (SHP-CSR/IK1-8). Namun penataan batas areal belum temu gelang sehingga prosedur kerja dan Instruksi kerja tersebut diketahui para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas seperti Prosedur Usaha Produktif (SHP-CSR/PK/02 revisi 1 tanggal 4 Juli 2017), Instruksi Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (SHP-CSR/IK/1-07 revisi 1 tanggal 4 Juli 2017). Selain itu tersedia MOU/ surat perjanjian mengenai tanaman kehidupan (002/V/SHP/2012),
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Tata Batas definitif di lapangan belum temu gelang namun PT SHP memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas patok dekat dengan areal tanaman kehidupan
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Penataan batas secara definitif sedang dalam proses tahapan penawaran tender, PT SHP baru melaksanakan penandaan batas secara internal berupa patok namun baru sebagian para pihak
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti Dokumen Kebijakan Sosial, RKUPHHK-HTI 2017-2026, Laporan Monitoring HHBK tahun 2017 dan 2018, Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Semester I tahun 2018), Audited Financial Higlighths 2013-2017
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat diantaranya Prosedur Kerja Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility, Instruksi Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Bukan Kayu (HHBK), dan surat perjanjian kerjasama dengan Bumdes pada tahun 2017
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Sosialisasi kepada masyarakat pada tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan oleh PT SHP di 8 desa binaan. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya sosialisasi RKT, sosialisai kawasan lindung, kebakaran, CSR. Kegiatan Sosialisasi ini terdokumentasi dengan baik, mulai dari daftar hadir, materi hingga foto dokumentasi.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat seperti bantuan CSR (bantuan sekolah, pemberian sapi, bantuan honor guru) serta program DMPA.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah di dokumentasikan dengan lengkap yang seperti Laporan tahunan Corporate Social Responsibility tahun 2017, Laporan Hasil Monitoring Bulanan Usaha Produktif sapi Oktober 2018, Laporan Monitoring HHBK 2017 dan 2018 (Juni), Laporan Dampak Sosial dan lainnya
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Informasi tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan PT SHP tersedia dalam data tenaga kerja November 2018, laporan monitoring HHBK 2017-2018, selain itu Laporan Study Dampak Sosial
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti Prosedur Kerja Pelaksanaan Program Corporate Sosial Responsibility, Prosedur Usaha Produktif (SHP-CSR/PK/02), Prosedur Pembangunan Kerjasama Kemitraan (SHP-HTR/PK/01).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta	Baik	Tersedia dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen kebijakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan aktivitas ekonomi masyarakat		umum, RKUPHHK periode 2017-2026, dokumen Revisi RKTUPHHK tahun 2017 dan 2018, dokumen rencana CSR tahun 2017 dan 2018. Dokumen tersebut telah memuat rencana PT SHP terkait peningkatan
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Implementasi peningkatan peran serta sudah direalisasikan sebagian $\geq 50\%$ kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pelaksanaan tanaman kehidupan, karyawan lokal, kontraktor lokal dan lainnya. masyarakat PT SHP 56,48%.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik, seperti laporan Corporate Social Responsibility tahun 2017 didalamnya termasuk realisasi program, bukti pelaksanaan bantuan baik berita acara maupun kuitansi, Laporan Monitoring Hasil Hutan bukan kayu (HHBKK) 2017 hingga Juni 2018, bukti pembayaran PSDH, Monitoring DMPA, Laporan Kegiatan CSR PT Sumber Hijau Permai (Laporan Kegiatan CD Semester I Tahun 2018 PT SHP) ke Dinas Kehutanan Kab Musi Banyuasin dan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa prosedur kerja dimana prosedur dan langkah kerja yang dimuat telah mengakomodir penyelesaian konflik lahan dan konflik lain/non lahan adapun didalamnya dijelaskan pembuatan pemetaan konflik lahan, namun belum mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tidak ada konflik yang terjadi di PT SHP pada periode tahun 2018. PT SHP memiliki pemetaan konflik namun belum sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan belum dilaksanakan pelaporan ke instansi terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT SHP memiliki organisasi penyelesaian konflik (conflict Resolution) dan terdapat MoU dukungan dari seluruh pihak dimana sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup dalam penanganan konflik

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tidak terdapat konflik pada tahun 2017 hingga November 2018. PT SHP memiliki dokumen/laporan pencatatan/monitoring konflik yang lengkap dan jelas berupa Laporan Bulanan Data permasalahan PT Sumber Hijau Permai tahun 2017 dan 2018, menjelaskan areal yang terjadi konflik, Berdasarkan dokumen tersebut, tidak ada konflik lahan pada periode tahun 2017 hingga November 2018
Indikator 4.5.	Baik	
Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Tersedia sarana hubungan industrial antara tenaga kerja dan manajemen perusahaan, berupa PKB, serikat pekerja dan lembaga bipartit dan seluruh hubungan industrial sudah diimplementasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Berdasarkan rencana dan realisasi kegiatan training, PT SHP telah merealisasikan rencana training 83,33% dari segi kegiatan dan 60,99 % dari jumlah peserta dan di tahun 2018 sebesar 94,11% untuk kegiatan dan 103,45% untuk jumlah peserta
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Dokumen kebijakan mengenai jenjang karir di PT SHP sudah di implementasikan dengan baik mulai dari penilaian karyawan hingga terbit SK pengangkatan dan terdokumetasi dengan baik
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Dokumen tunjangan kesejahteraan yang dimiliki oleh PT SHP yaitu berupa dokumen PKB diantaranya tertuang dalam pasal 24 dan bab X pasal 49-60 . Seluruh butir-butir yang tertera pada dokumen tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan, tunjangan-tunjangan telah di implementasikan ke dalam slip gaji

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil	Memenuhi	

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</p>		
<p>Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).</p>	Memenuhi	<p>PT SHP dapat menunjukkan ketersediaan dan kelengkapan dokumen legal seperti SK IUPHHK-HT) berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 dan Akta Pendirian dan Perubahan terakhir Perusahaan. Terdapat hasil identifikasi areal kerja terhadap fungsi kawasan hutan terbaru yaitu fungsi kawasan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.866/Menhut-II/2014</p>
<p>Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	Memenuhi	<p>PT SHP telah melunasi luran IUPHHK sesuai dengan bukti pembayaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. 503/003/Hutbun/2002 yang dibayar pada tanggal 19 Desember 2002 dan SPP No. S.243/VI-BIKPHH/2006 yang dibayar pada tanggal 19 April 2006 dan bukti bayar sesuai dengan SPP nya</p>
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	N/A	<p>Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di areal konsesi PT SHP</p>
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	<p>PT SHP telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2017-2026 dan telah mendapatkan pengesahan dari MenLHK sesuai dengan SK No. SK.6138/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 beserta lampiran peta dan Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SE.4485/MenLHK-PHPL/UNP/HPL.1/7/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dan PT SHP mempunyai dokumen RKT an 2017 dan 2018 beserta kelengkapannya (peta) yang telah disetujui sesuai dengan peraturan berlaku</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT SHP telah membuat peta deliniasi areal yang tidak boleh ditebang untuk RKT 2017 dan RKT 2018, serta terbukti keberadaan penandaannya di lapangan dengan batas berupa parit, pal warna biru, plang kawasan lindung dan rintisan berupa cat biru pada pohon
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT SHP mempunyai peta lampiran RKT Tahun 2017, Revisi RKT 2017, 2018 dan revisi 2018 yang menggambarkan lokasi blok dan petak tebang. Hasil observasi lapang diketahui terdapat penandaan batas antar petak tebang menggunakan jalan, kanal, serta patok.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT SHP mempunyai dokumen RKUPHHK Periode 2017 s/d 2026 dan telah mendapatkan pengesahan dari MenLHK sesuai dengan SK No. SK.6138/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/ 11/2017 tanggal 14 November 2017 beserta lampiran petanya dan Dokumen supplisi RKUPHHK-HT yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PHPL/UNP/HPL.1/7/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 an. PT SHP di Provinsi Sumatera Selatan
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	PT SHP tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT SHP melakukan pencatatan hasil penebangan kayu pada dokumen LHP dalam periode Desember 2017-November 2018

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		adalah sebanyak 220 dokumen. Dokumen tersebut telah di buat oleh petugas yang berwenang yaitu Hamdani Rumadaul dan Budi Dojo . Terdapat kesesuaian data LHP dengan fisik kayu dilapangan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT SHP telah melakukan pengangkutan kayu mulai dari dari TPK Hutan menuju ke Industri dengan disertai dokumen angkutan SKSHHK. Tidak ada perbedaan jumlah mutasi kayu dengan di dokumen SKSHHK
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT SHP telah menerapkan sistem penandaan identitas kayu dengan menggunakan label putih informasi Nama Perusahaan, tahun RKT, Blok, Nomor Petak, Tanggal Ukur, Nomor LHP, Nomor Tumpukan, Jenis Spesies, dan Dimensi Kayu. Hasil uji petik diketahui informasi volume yang terdapat di label telah sesuai dengan fisik kayu di lapang
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT SHP telah mempunyai sistem penandaan identitas kayu yang konsisten dan dapat ditelusuri sampai ke petak tebang
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT SHP dapat menunjukkan dokumentasi catatan angkutan kayu ke luar TPK Hutan dengan dokumen SKSHHK ,dalam periode Desember 2017 – November 2018, PT SHP telah menerbitkan total 353 dokumen SKSHHK dengan total kubikasi kayu 696.864,23 m ³ . Seluruh dokumen tersebut diterbitkan oleh petugas yang berwenang
Indikator 3.2.1.	Memenuhi	

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Selama periode penilaian terdapat penerbitan dokumen SPP PSDH sebanyak 233 yang mencakup sebanyak 535.487,14 m ³ dengan total tagihan Rp. 2.891.630.448. Jumlah tersebut sesuai dengan informasi yang terdapat pada dokumen LHP yang diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT SHP dapat menunjukkan bukti pembayaran PSDH sesuai dengan SPP Bulan Desember 2017-November 2018 yang telah diterbitkan dan tidak ada tunggakan atau denda telat pembayaran dalam periode penilaian
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT SHP dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai PP RI No: 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan harga patokan Permenhut P.68/Menhut-II/2014 18 September 2014 yaitu KBK jenis Akasia menjadi Rp. 90.000/m ³ x 6% = Rp. 5.400/m ³
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	N/A	
Verifier Dokumen PKAPT.	N/A	PT SHP tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT SHP tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SHP telah mempunyai perjanjian penggunaan tanda V-Legal No. LPPHPL-015.03/LP&VI-SL/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 dan bukti penerapannya pada dokumen SKSHHK dan diterapkan sesuai dengan ketentuan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>	Memenuhi	
<p>Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	Memenuhi	<p>PT SHP dapat menunjukkan kelengkapan dokumen AMDAL berupa ANDAL, RKL, dan RPL. Kegiatan penilaian AMDAL mencakup seluruh areal kerja dan telah mendapat pengesahan dari Bupati Musi Banyuasin pada tahun 2002. Selain itu PT SHP juga telah mempunyai Ijin Lingkungan khusus untuk Rencana Pengembangan Terminal Khusus Bongkar Muat Kayu dan telah mendapatkan pengesahan Izin Lingkungan dari Gubernur Sumatera Selatan tahun 2017</p>
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	Memenuhi	<p>PT SHP telah memiliki dokumen RKL-RPL yang mengacu pada pengelolaan dan pemantauan dampak penting di dalam dokumen AMDAL</p>
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	Memenuhi	<p>PT SHP telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL/RPL semester I tahun 2018 dan RKL/RPL terminal khusus bongkar muat kayu dan fasilitas penunjang PT SHP dan implementasinya sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan</p>
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	Memenuhi	<p>PT SHP dapat menunjukkan kelengkapan perangkat untuk mengimplementasikan komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti prosedur sejumlah 22, program kerja, serta ketersediaan personel yang kompeten dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. 17/KEP-P2K3/MUBA/NAKERTRANS/2017. Secara umum implementasi K3 telah dilaksanakan oleh Perusahaan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT SHP telah menyediakan peralatan K3 secara lengkap dan terdapat sistem monitoring untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik. Berdasarkan Laporan Monitoring Peralatan K3 bulan November 2018 diketahui terdapat 13 jenis peralatan K3 dengan jumlah 452 buah dengan kondisi baik dan 4 kondisi rusak
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT SHP telah memiliki laporan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap selama periode Desember 2018 – November 2018 dengan hasil nihil kecelakaan. Terdapat upaya-upaya pencegahan kecelakaan kerja dalam bentuk sistem manajemen K3
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SHP telah mempunyai serikat pekerja PUK Serikat Pekerja Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai yang telah disahkan pada tahun 2012 Perpanjangan kepengurusan tidak perlu dilakukan perubahan pencatatan legalitas organisasi tetap mengacu pada pencatatan No. 030/Nakertrans/SPSB/2015 tanggal 14 Juli 2015
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SHP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah di daftarkan kepada instansi berwenang dan berlaku sampai April 2018. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin No.560/268/IV/DISNAKERTRANS/2018 tentang Perpanjangan Masa berlaku perjanjian Kerja Bersama antara PT SHP dengan PUK SP Manggala Sylva PT SHP Tahun 2018-2019. Dokumen PKB telah

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan sosialisasi kepada para karyawannya
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan PT SHP Bulan November 2018 diketahui terdapat total 124 tenaga kerja dan tidak ada yang masih dibawah umur dan tenaga kerja kontraktor berjumlah 6 kontraktor dengan jumlah tenaga kerja 217 orang dan tidak ada yang masih di bawah umur

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 248.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT SUMBER HIJAU PERMAI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2015 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 01/IX/Lgl-SHP/Perj.1/2018 No. 0528.3/MUTU/PHPL/IX/2018 Tanggal 05 September 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Sumber Hijau Permai.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-015 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Sumber Hijau Permai sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006 atas areal seluas ± 30.040 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 27 Februari 2019 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 26 Februari 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Sumber Hijau Permai.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 28 Desember 2018
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Surat No. 248.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Rekomendasi

Prasyarat

1. Melaksanakan penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT SHP sehingga temu gelang yang dituangkan dalam dokumen BATB.
2. Menyusun rencana monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT SHP di lapangan sehingga ada pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HTI PT SHP yang dituangkan dalam dokumen BATB.
3. Melaksanakan penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT SHP sehingga implementasi sasaran kegiatan aspek Prasyarat tercapai 100%.
4. Melaksanakan penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT SHP dilapangan sesuai pedoman tata batas sehingga ada persetujuan proses tata batas dari para pihak yang dituangkan dalam dokumen BATB.

Produksi

1. Disarankan kepada PT SHP untuk melakukan penataan areal kerja sesuai dengan dokumen dan peta RKUPHHK-HTI Penyesuaian Periode 2018– 2019.
2. Disarankan kepada PT SHP untuk menggunakan riap pertumbuhan sebagai acuan penetapan JTT dan hasil analisis riap dari PSP dilaporkan kepada instansi terkait, cq. Badan Litbang Kehutanan, Bogor.
3. Disarankan kepada PT SHP untuk mengimplementasikan SOP Operasional Penebangan khususnya terkait dengan penggunaan APD pada operator *chainsaw*.
4. Disarankan kepada PT SHP dalam menyusun perencanaan pengelolaan hutan tanaman mengacu kepada RKUPHHK-HTI Penyesuaian Periode 2018 – 2019.
5. Disarankan kepada PT SHP untuk merealisasikan penanaman tanaman kehidupan sesuai dengan telah direncanakan.

Ekologi

1. Mengupayakan peningkatan penutupan lahan kawasan dilindungi melalui program penanaman rehabilitasi dengan jenis-jenis asli setempat/pakan satwa/langka.
2. Melengkapi sarana prasarana berupa mobil pemadam kebakaran.
3. Memenuhi sdm yang masih kurang untuk seksi Forest Conservation.
4. Lebih meningkatkan upaya pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.
5. Menyempurnakan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang mencakup seluruh jenis flora fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja.

6. Menyempurnakan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang mengacu kepada peraturan yang berlaku dan mencakup seluruh jenis flora dilindungi yang terdapat di areal kerja.
7. Pengelolaan flora diimplementasikan sesuai yang direncanakan.
8. Menyempurnakan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang mengacu kepada peraturan yang berlaku dan mencakup seluruh jenis flora dilindungi yang terdapat di areal kerja.

Sosial

1. Melakukan update profil Desa untuk 8 desa binaan.
2. Merealisasikan penataan batas sehingga temu gelang.
3. Merealisasikan seluruh program CSR yang telah direncanakan.
4. Merealisasikan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga lebih dari Diantaranya merealisasikan tanaman kehidupan.
5. Mekanisme Penyelesaian konflik dapat mengacu pada peraturan yang berlaku.
6. Membuat pemetaan konflik secara lengkap dan komprehensif. sesuai peraturan dan melaporan ke instansi terkait.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. Pal Kawasan Lindung disesuaikan dengan IK SHP-SV/IK/1-16 point 4.1.1.2.2.3. Untuk patok kawasan lindung dicat warna biru dengan tulisan inisial Perusahaan dan Jenis Kawasan Lindung.
2. Agar semua petak RKT 2018 dipasang identitas petak sesuai dengan IK SHP-SV/IK1-16 Point 4.2.1.3. patok kompartemen.
3. Pada Label identitas tumpukan kayu pada kolom volume sebaiknya dilengkapi keterangan SM dan M3.
4. Agar Lebih disiplin lagi dalam penggunaan APD.
5. Perlu dilakukan pengecekan secara kontinyu pada tabung APAR terutama pada Camp kontraktor dan dalam tabung apar dilengkapi dengan kartu pengecekan APAR dan Kotak P3K agar dilengkapi sesuai dengan tabel kontrol pada kotak P3K.

REGISTRATION CERTIFICATE




PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT SUMBER HIJAU PERMAI

Head Office : Jl. R. Soekamto No. 66 Blok I Komp. PTC, Kelurahan 8 Ilir
Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-015

Date of Initial Registration
28th February 2014

Date of Last Issued
27th February 2019

Valid Until
26th February 2024



Kan
Lembaga Penilaian
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL-008-IDN

Issued : 2




REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-015

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT SUMBER HIJAU PERMAI Head Office : Jl. R. Soekamto No. 66 Blok I Komp. PTC, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Phone : (0711) 364167 Fax : (0711) 364152 Contact Person : Mrs. Hadhi Prabowo Syaiful	<i>Date of Initial Registration</i> 28th February 2014 <i>Date of Last Issued</i> 27th February 2019 <i>Valid Until</i> 26th February 2024	 <small>KAN</small> Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL-008-IDN
--	---	--

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006	± 30.040 Ha	Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

